



## Rekonstruksi Kesadaran Pajak: Kajian Fenomenologis dalam Lintas Dinamika Sosio-Ekonomi

Junaldo Rizky Mirza<sup>1\*</sup>, Ramadhana Aulia Wisdawati<sup>2</sup>, Edi Tri Prayitno<sup>3</sup>

Prodi Akuntansi Perpajakan, Jurusan Bisnis dan Komunikasi, Politeknik Caltex Riau, Jl.

Umban Sari No. 1, Pekanbaru, Riau, Indonesia. 28265.

Email Korespondensi: [rizky@gmail.com](mailto:rizky@gmail.com)

### Abstrak

Percepatan perkembangan coffee shop di Kota Malang mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks pada sektor UMKM. Meskipun coffee shop turut andil dalam percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, rendahnya kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan penggiat usaha menunjukkan adanya pergulatan persepsi akan makna pajak. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi kesadaran pajak: kajian fenomenologis dalam lintas dinamika sosio-ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berpadu dengan metoda fenomenologi transendental Husserl. Subjek dalam penelitian ini adalah pengusaha coffee shop di Kota Malang dengan pengalaman minimal tiga tahun. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara snowball sampling melalui rekomendasi informan kunci. Instrumen dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara yang mendalam guna menguji validitasnya melalui expert judgment dan reliabilitasnya melalui peer debriefing. Teknik analisis data mengacu pada model Sanders (1982), melalui tahapan bracketing (ephoce), noema-noesis, reduksi identik, dan sintesis makna. Temuan dilapangan menunjukkan bahwa persepsi dan pengalaman memiliki peran yang kuat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kewajiban perpajakan penggiat coffee shop. Hal ini dipengaruhi oleh nuansa negatif yang bersumber dari minimnya peran pemerintah terkait, ketidakjelasan manfaat perpajakan, serta ketimpangan sosial ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kesadaran pajak sebaiknya dimulai dari rekontruksi pemaknaan pajak berbasis pengalaman serta konteks sosial penggiat usaha.

**Kata kunci:** Kepatuhan Wajib Pajak; Kesadaran Wajib Pajak; Dinamika Sosial Ekonomi; Fenomenologi Transendental; Sanders Analysis.

## *Reconstruction of Tax Awareness: A Phenomenological Study across Socio-Economic Dynamics*

### Abstract

*The rapid growth of coffee shops in Malang City reflects complex social and economic dynamics within the MSME sector. Although coffee shops contribute to the acceleration of regional economic growth, the low levels of tax awareness and compliance among business practitioners indicate an ongoing struggle in perceiving the meaning of taxation. This study aims to reconstruct tax awareness: a phenomenological study across socio-economic dynamics. This research employs a qualitative approach combined with Husserl's transcendental phenomenology method. The subjects of this study are coffee shop entrepreneurs in Malang City with a minimum of three years' experience. Sampling was conducted using a snowball sampling technique through recommendations from key informants. The research instrument consists of in-depth interview guidelines, validated through expert judgment and tested for reliability through peer debriefing. Data analysis follows Sanders' (1982) model, which includes the stages of bracketing (epoche), noema-noesis, identical reduction, and synthesis of meaning. Field findings indicate that perception and experience play a significant role in decision-making that affects tax obligations among coffee shop entrepreneurs. This is influenced by negative nuances stemming from the limited role of the government, unclear tax benefits, and socio-economic disparities. The study concludes that increasing tax awareness should begin with a reconstruction of the meaning of taxation based on the experiences and social contexts of business practitioners.*

**Keywords:** Taxpayer Compliance; Tax Awareness; Socio-Economic Dynamics; Transcendental Phenomenology; Sanders Analysis.

**How to Cite:** Mirza, J. R., Wisdawati, R. A., & Prayitno, E. T. (2025). Rekonstruksi Kesadaran Pajak: Kajian Fenomenologis Dalam Lintas Dinamika Sosio-Ekonomi. *Empiricism Journal*, 6(1), 167–177. <https://doi.org/10.36312/ej.v6i1.2703>



<https://doi.org/10.36312/ej.v6i1.2703>

Copyright©2025, Mirza et al.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) License.



## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki “kebutuhan” strategis. Kebututuhan tersebut membutuhkan pendanaan guna Pembangunan nasional dan menjaga kestabilan ekonomi makro. Sumber penerimaan Negara salah satunya melalui sektor pajak. Pajak menjelma menjadi “primadona” utama guna memenuhi kebutuhan tersebut. Pajak merupakan kontribusi wajib yang bersumber dari warga negara berdasarkan undang-undang, dengan “tujuan mulia” yang akan dikembalikan kepada Masyarakat dalam bentuk pelayanan publik dan pembangunan Nasional. Namun, meskipun pemerintah telah mengupayakan optimalisasi penerimaan pajak, realisasinya masih belum mencapai target secara konsisten. Persepsi ketimpangan fiskal, kurangnya transparansi, dan “absennya” dukungan Negara terhadap pelaku usaha besar, kecil dan menengah menjadi salah satu factor yang signifikan penyumbang rendahnya kepatuhan pajak di kalangan pengusaha khususnya UMKM (Nugroho & Sudibyo, 2020).

Struktur penerimaan Negara dari sektor perpajakan menyumbang lebih dari 80% total penerimaan Negara yang tergambar jelas dalam APBN (Kementrian Keuangan RI, 2023). Dalam kacamata makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relative stabil seharusnya mendorong peningkatan penerimaan pajak. Perencanaan tidak sama dengan realitas. Hal ini terlihat jelas dari rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang masih rendah, yakni dibawah 12%, yang mencerminkan belum optimalnya kontribusi sektor-sektor ekonomi domestic, terutama sektor informal dan UMKM (World Bank, 2021). Rasio penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2018 tercatat sebesar 10,3% terhadap PDB. Angka ini mengartikan bahwa kinerja penerimaan perpajakan Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan standar rasion pajak internasional yang ditetapkan oleh Bank Dunia, yakni 15%. Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam laporannya menyebutkan salah satu penyebab utama rendahnya rasio tersebut adalah Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih belum optimal (Direktorat Jendral Pajak, 2019).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran startegis dalam ekonomi Nasional. Berdasarkan data dari Kementrian Koperasi dan UKM, sektor ini menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB dan menyerab sekitar 97% tenaga kerja Nasional (BPS, 2022). Hal ini mendorong pemerintah dalam mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) no.23 Tahun 2018. Peraturan ini menetapkan tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5% dari omzet. Kebijakan ini bertujuan menyederhanakan sistem administrasi dan mendorong kepatuhan penggiat UMKM terhadap kewajiban pajak (DJP, 2018). “Tidak ada niat baik tanpa tantangan”. Ungkapan tersebut senada dengan efektivitas kebijakan tersebut. Saat ini kebijakan tersebut masih belum banyak dikaji dari sudut pandang pelaku usaha itu sendiri, khususnya dari sisi pemaknaan mereka terhadap pajak dalam konteks sosial dan ekonomi.

Salah satu subsektor UMKM yang mengalami perkembangan signifikan sejak 2015 adalah *industry coffee shop*. Kota Malang menjadi salah satu panggung fenomena percepatan *industry* ini berlangsung. Fenomena ini sebagai refleksi perubahan gaya hidup urban atau yang kita kenal bersama dengan “globalisasi”. Meskipun usaha ini menunjukkan kontribusi terhadap ekonomi local, fenomena ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana sektor ini memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak Nasional. Yunus (2017) dalam tulisannya mengungkap bahwa persepsi terhadap keadilan dan kejelasan pemanfaatan pajak sangat menentukan Tingkat partisipasi wajib pajak di sektor UMKM. Catatan akhir tahun 2018 untuk perkopian Malang menggambarkan fenomena percepatan perkemangan perkopian (@kondimen.mlg, 2019).

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami bagaimana perspektif pelaku usaha-khususnya penggiat *coffee shop*-dibentuk oleh kondisi sosial-ekonomi dan pengalaman personal mereka terhadap system perpajakan. Minimnya representasi persepsi wajib pajak UMKM dalam formulasi kebijakan fiskal menyebabkan ketimpangan antara harapan penggiat *coffee shop* dengan realitas kebijakan. Oleh karena itu, pendekatan fenomenologis diperlukan untuk menggali makna pajak dari sudut pandang subjek yang mengalaminya langsung.

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terbentuk setelah terdapat penyederhanaan pajak

melalui PP 23 Tahun 2018? Permasalahan ini penting untuk dikaji guna menilai efektivitas kebijakan fiskal berbasis partisipasi sukarela dan keadilan sosial.

Digitalisasi dan sosialisasi perpajakan merupakan bentuk alternatif Solusi yang telah ditawarkan pemerintah. Namun, pendekatan tersebut belum menyentuh akar persoalan yakni pemaknaan subjektif dan sosialkultural terhadap pajak. Oleh sebab itu, Solusi yang coba ditawarkan dalam penelitian ini adalah menggali lebih dalam pengalaman dan bagaimana terbentuknya perspektif penggiat *coffee shop* dengan pendekatan fenomenologi transcendental Husserl. Harapannya, temuan dari penelitian ini dapat memberikan masukan substantif terhadap kebijakan perpajakan yang lebih empatik dan kontekstual bagi pelaku UMKM khususnya penggiat *coffee shop*.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metoda fenomenologi transcendental yang bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana perspektif penggiat *coffee shop* di Kota Malang terbentuk serta bagaimana penggiat *coffee shop* Kota Malang memaknai pajak dalam konteks pribadi maupun sebagai wajib pajak. Pendekatan ini dipilih karena senada dengan kebutuhan perpajakan saat ini guna meningkatkan Tingkat partisipan wajib pajak, khususnya sektor UMKM. Pendekatan ini untuk mengeksplorasi pengalaman subjektif informan dalam konteks sosial, salah satunya perpajakan (Creswell, 2016). Fenomenologi memberikan ruang bagi informan untuk menyampaikan makna atas pengalaman mereka, yang diproses melalui kesadaran dan refleksi, tanpa intervensi interpretasi peneliti.

Penelitian ini dilandaskan pada paradigma interpretif. Paradigma interpretif berupaya memahami realitas sosial berdasarkan pandangan subjek penelitian. Mengingat fenomena yang dikaji berada dalam situasi sosial yang kompleks dan terus berkembang, paradigma pasca-positivis digunakan secara paralel guna memperluas pemahaman terhadap fakta empiris di lapangan (Sudarma, 2010; Bungin, 2007). Landasan filosofis penelitian ini merujuk pada fenomenologi transcendental dari Edmund Husserl yang menekankan pentingnya *bracketing* (*epoché*)-yaitu menanggukkan prasangka dan asumsi peneliti agar pemaknaan yang diperoleh murni berasal dari kesadaran informan (Collin, 1997).

Penelitian ini dilaksanakan pada Kota Malang, Jawa Timur. Subjek penelitian adalah para penggiat *coffee shop* yang telah menjalankan usahanya selama minimal tiga tahun. Informan dipilih dengan menggunakan Teknik *snowball sampling*, dimulai dari satu informan kunci yang kemudian merekomendasikan informan lain yang relevan dan memenuhi kriteria penelitian (Kriyantoro, 2009).

Prosedur penelitian dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahapan pertama dimulai dengan observasi partisipatif, Dimana peneliti mengunjungi *coffee shop* sebagai pelanggan biasa untuk memahami suasana dan konteks sosial informan. Setelah itu, peneliti mencoba menghubungi serta menentukan jadwal wawancara dengan penggiat *coffee shop*. Wawancara tersebut dilakukan dengan format semi-terstruktur yang terbuka, bertujuan menggali makna pajak dari sudut pandang informan. Semua wawancara direkam dan dicatat secara sistematis. Selain itu, peneliti juga melakukan dokumentasi terhadap data visual dan administratif seperti dokumentasi aktifitas usaha berdasarkan persetujuan atau izin pemilik usaha (Creswell, 2016). Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, namun validitas data dijaga melalui *triangulasi sumber* dan *peer debriefing*, sementara reliabilitas dikonfirmasi melalui *audit trail* dan *member checking*.



Gambar 1. Tahapan Analisis Sanders (1982)

Analisis data dilakukan berdasarkan tahapan analisis fenomenologi Sanders (1982) yang terdiri atas: (1) mendeskripsikan fenomena berdasarkan narasi informan; (2) mengidentifikasi dan mengelompokkan tema-tema utama; (3) Menyusun hubungan antara *neoma* (apa yang dialami) dan *noesis* (bagaimana pengalaman itu dimaknai); (4) melakukan *eidetic reduction* untuk menyaring makna esensial; dan (5) Menyusun *sintesis makna* dari keseluruhan pengalaman informan (Kuswarno, 2009). Hasil akhir dari proses ini diharapkan mampu menangkap esensi pengalaman informan dalam memaknai pajak dan relevansinya terhadap keberlanjutan usaha mereka. Oleh sebab itu, dalam tulisannya Sanders (1982) menekankan pentingnya proses ini sebagai bagian dari pendekatan fenomenologis yang mendalam guna memastikan bahwa interpretasi data tetap terjaga pada pengalaman asli informan, bukan asumsi peneliti.

**Tabel 1. Simulasi Skema Tematik: Noema-Noesis-Eidetic Reduction**

Tema	Noema (Pengalaman)	Noesis (Makna yang Diberikan)	Esensi (Eidetic Reduction)
Kepatuhan Pajak	Pelaku usaha merasa bingung terhadap aturan pajak yang sering berubah.	Perubahan aturan menimbulkan ketidakpastian dan rasa takut salah.	Ketidakpastian regulasi memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
Makna Pajak bagi Pengusaha	Menganggap pajak sebagai beban tambahan dalam menjalankan usaha.	Pajak dilihat sebagai kewajiban yang menghambat perkembangan usaha.	Pandangan negatif terhadap pajak dipengaruhi oleh persepsi manfaat yang tidak dirasakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengalaman Penggiat *coffee shop*: percepatan perkembangan *coffee shop* memiliki dampak positif dan negatif. Arus globalisasi yang deras menjadi cikal bakal perkembangan yang begitu pesat. Kemudahan akses penyebaran informasi dan keterbukaan informasi menjadi sarana inti kemudahan Pembangunan tersebut. Hal ini tentunya memberikan dampak positif dan negative terhadap percepatan Pembangunan, tanpa terkecuali perkembangan *coffee shop* yang berkembang layaknya “jamur setelah musim hujan”.

Fenomena dipahami sebagai suatu realitas yang berlangsung diluar ruang subjektif individu yang bersifat “luar biasa” serta dapat diamati secara langsung melalui interaksi manusia dengan lingkungannya. Fenomena ini tentunya akan membentuk sebuah pengalaman. Pengalaman ketika mengalami fenomena percepatan perkembangan *coffee shop* di Kota Malang yang dialami langsung oleh penggiat *coffee shop* tentu saja mempengaruhi cara pandang terhadap pengalaman, lingkungan sosial, dan administrasi bisnis yang dijalankannya. Sebagai penggiat *coffee shop*, pengalaman merupakan sarana pembelajaran yang “melekat” dalam menjalankan bisnis. Hal ini diungkap oleh informan A mengenai awal mula perkembangan *coffee shop* yang sebelumnya berdomisili di Negara maju:

*“kalau saya lihat di Indonesia say kopi bener-bener populer say 2015an lah, dari situ ampe sekarang saya lihat perkembangnya sangat rapid, sangat rapid perkembangan”*

*Noema dan noesis* yang didapatkan oleh peneliti dapat menarik *reduksi eidetik* dimana informan A memperhatikan perkembangan kopi di Indonesia khususnya Malang untuk mengidentifikasi kecepatan perkembangan *coffee shop* karena kurangnya penerapan regulasi. Hal ini tentunya memiliki konsenkuensi positif dan negatif.

Dampak positif dan negative dari percepatan perkembangan *coffee shop* diungkapkan Kembali oleh informan A ketika peneliti menanyakan pengalaman yang pernah dialaminya, dalam pernyataan tersebut peneliti menemukan *noema*:

*“ya bagus, perkembangan coffee shop yang sangat pesat terjadi disini (Kota Malang), tetapi sisi negative dari perkembangan tersebut adalah banyaknya “perdebatan” dari standar serta control kualitas coffee belum cukup baik”*. Pernyataan dari informan A telah menghadirkan dua *noema* (banyaknya “perdebatan” dari standar *coffee* serta control kualitas *coffee* belum cukup baik).

Peneliti mendalami pernyataan informan A untuk mendapatkan *noema* berikut ini:

“karena peraturannya lebih ketat jadi ibaratnya ketika saya punya uang, saya akan beli mesinnya TAPI untuk aktif dalam bisnisnya mengharuskan saya untuk meneliti lebih detail karna regulasi mengharuskan itu, oleh karena itu kita tidak bisa membuka bisnis seenaknya”.

*Noema* dari pernyataan awal informan A yang menyatakan bahwa (semakin banyak orang yang mengenal *coffee*, semakin banyak pula yang ingin tahu tentang *coffee*) dan (masih banyak yang “nekat”, mengabaikan *quality control* dan standarnya masih kurang diperhatikan) menghadirkan *noesis* yaitu informan A yang mengungkapkan bahwa factor proses regulasi menimbulkan dampak positif dan negative dari percepatan perkembangan *coffee shop*, oleh sebab itu peneliti menarik *eidetic reduction* bahwa informan A mengetahui regulasi yang “ada” tidak dapat mengontrol laju perkembangan *coffee shop* sehingga menimbulkan konsenkuensi positif dan negative bagi lingkungan perkopian. Hal tersebut diketahui oleh informan ketika ia memiliki pengalaman yang cukup lama berada di Negara maju yang juga mengalami perkembangan *coffee shop*. Informan melihat adanya perbedaan yang signifikan ketika pemerintah suatu Negara mengambil peran dalam regulasi untuk mengontrol perkembangan bentuk usaha sehingga lingkungan sosial tetap kondusif.

Pengalaman penggiat *coffee shop*: minimnya peran pemerintah sebagai regulator.

Pemerintah memiliki peran sebagai stabilitas ekonomi. Buku “*The General Theory of Employment, Interest, and Money*” menyebutkan bahwa peran pemerintah sangat diperlukan. Peran Pemerintahan begitu berpengaruh terhadap perekonomian modern, terjadi perubahan mendasar terkait peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wahyudi, 2020). Pengaruh arus globalisasi yang melanda dunia saat ini berdampak pada kebijakan pemerintah yang berfokus pada sektor ekonomi makro, sedangkan ekonomi mikro menjadi tidak diperhatikan (Sugiono, 2015).

Hadirnya gelombang perkembangan *coffee* saat ini seolah “memaksa” perhatian pemerintah untuk memperhatikan sektor ekonomi mikro. Perkembangan *coffee shop* saat ini tidak terlepas dari era kemudahan dan keterbukaan informasi. Hal ini tentunya memudahkan penyebaran informasi dan kebutuhan para penggiat *coffee shop* untuk menjalankan bisnisnya hingga bisnis tersebut memiliki percepatan perkembangan seperti saat ini.

Percepatan perkembangan tentunya menghadirkan konsekuensi. Konsekuensi itu semakin jelas ketika kurangnya peran pemerintah sebagai regulator. Peran ini sangat Percepatan perkembangan *coffee shop* saat ini timbul dari hulu dan hilir. *Coffee shop* tidak lepas dari supply chain hulu dan hilir. Hal ini tergambar jelas ketika pemasok *coffee*/petani kopi kurang mendapatkan perhatian pemerintah karena lonjakan permintaan yang tinggi. Informan I mengungkapkan permasalahan tersebut:

*“tapi ada juga sedikit kekhawatiran karena dengan semakin banyaknya coffee shop, kami (pengusaha) membutuhkan lebih banyak pemasok bahan baku... kami harus menjaga konsistensi dan jumlah bahan baku kami. Kondisi saat ini sedikit lebih sulit karena semakin banyaknya competitor di bidang supply chain salah satunya roaster yang juga membutuhkan bahan baku yang sama”.*

Pernyataan yang diungkapkan oleh informan I ditemukan *noema* yaitu (ada sedikit kekhawatiran sebab dengan semakin banyaknya *coffee shop*, tentunya kami membutuhkan pasokan bahan baku yang semakin banyak). *Noema* yang disebutkan tersebut dianalisis oleh peneliti untuk menemukan *noesis* sebagai berikut:

*“misalnya seperti akses ke petani kopi yang kita satukan agar lebih mudah. Jujur saja, hanya ada beberapa orang yang memiliki kerja sama dengan petani, sementara orang yang tidak memiliki kerja sama (akses) akan merasa bingung untuk mencari kopi apalagi yang bagus”.*

*Noema* yang ditemukan dari informan I adalah (kekhawatiran semakin banyak *coffee shop* tentu saja membutuhkan pasokan bahan baku yang semakin banyak dengan akses yang terbatas). Peneliti mendalami *noema* tersebut lebih mendalam sehingga menemukan *noesis* yang dirasakan oleh informan I ketika tidak mendapatkan akses ke petani untuk supply bahan baku *coffee shop*.

Berdasarkan *noema* dan *noesis* yang telah diungkap oleh informan bahwa berkembangnya akselerasi perkembangan *coffee shop* menghadirkan kekhawatiran bagi para penggiat *coffee shop* dan membuat mereka kebingungan akan pasokan bahan baku.

Hal ini tentunya menjadi tugas bagi pemerintah sebagai regulator untuk menjaga lingkungan supply chain *coffee* tetap kondusif.

Informasi yang senada juga diungkapkan oleh informan P ketika peneliti menanyakan pengalamannya selama di *industry coffee* dan mengalami percepatan perkembangan *coffee shop*, informan P mengungkapkan:

*“ya, sekarang harus lebih banyak pekebun kopi karena dalam 5 tahun kedepan, jumlah coffee shop akan terus bertambah, tapi jumlah perkebunannya sedikit, khawatirnya akan sama seperti yang terjadi di salah satu negara, Dimana beberapa Perkebunan kopi disana dijaga dengan sangat ketat dengan senjata api karna rebutan”.*


Noema yang ditemukan dari informan P adalah (potensi kekacauan serta kekhawatiran). Peneliti mendalami *noema* tersebut lebih mendalam untuk mendapatkan *noesis* melalui pernyataan yang diungkap Kembali oleh informan I saat merasakan perbedaan pengalaman percepatan perkembangan *coffee* sebagai berikut:

*“ya perbedaannya ya sangat, eh di sini jomplang banget, maksudnya di sini istilahnya bisa bergerak sangat bebas tanpa batas, dan tidak ada yang membatasi tidak ada yang ngasi regulasi jadi ya makanya bisa berkembang sangat pesat ya mungkin karna ya itu juga kali ya, mungkin kalau bisa lebih strike, lebih regulated, lebih istilahnya melalui step-step yang banyak, mungkin nggak sepesat sekarang jadi ada positif dan negatifnya siih”.*

Pada awal pernyataan informan P, Noema yang didapatkan adalah ungkapan lain (kegaduhan dan kekhawatiran rebutan). Noema tersebut diselidiki lebih mendalam untuk mendapatkan *noesis* yang diekspresikan melalui pernyataan informan yang merasa tidak ada peraturan yang membatasi perkembangan tersebut.

Berdasarkan *noema* dan *noesis* yang didapatkan oleh peneliti, menariknya adalah *eidetic reduction* yang dikhawatirkan muncul ketika tidak adanya regulasi yang menjadi pelindung para penggiat *coffee shop*. Hal ini merupakan peran pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi khususnya *coffee*. Perkembangan *coffee shop* dapat terlihat dari peningkatan konsumsi *coffee* beberapa tahun terakhir (gambar). Oleh sebab itu sudah sepatutnya pemerintah memberikan perhatian lebih kepada *industry coffee* demi menjaga lingkungan *coffee* agar kualitas *coffee* Indonesia tetap terjaga karena *coffee* Indonesia menjadi salah satu komoditas *coffee* terbaik yang dimiliki oleh Negara kita tercinta.

Dengan demikian, Indonesia tentunya juga dapat meningkatkan produksi lokal serta meningkatkan ekspor *coffee* demi memenuhi kebutuhan *coffee* dunia dan secara otomatis meningkatkan pendapatan Negara.




**Gambar 2.** Rata-rata Pertumbuhan Konsumsi Kopi (Wiryadiputra, 2016).

Penerapan Perpajakan: Kesan yang didapatkan mempengaruhi perspektif terhadap makna pajak.

Perspektif adalah cara/sudut pandang akan sesuatu sebagaimana yang terlihat (KBBI). Perspektif perpajakan pengusaha tentu akan mempengaruhi Keputusan perpajakan

usahanya. Hal ini disebabkan oleh berbagai factor, salah satunya adalah kesan dan pengalaman ketika mengurus administrasi perpajakan bisnis usaha tersebut.

Dunia usaha dan perpajakan layaknya siang dan malam. Tidak pernah lepas adalah salah satu ungkapan yang khas. Sebagaimana kita ketahui bersama pajak merupakan iuran/sumbangan wajib bagi warga negara berdasarkan undang-undang guna memenuhi kebutuhan dan Pembangunan Negara. Pajak mengandung makna atau pengertian bahwa melalui pajak warga negara dapat mengaktualisasikan semangat gotong royong atau solidaritas nasional untuk Pembangunan Negara yang kita cintai ini. Namun dalam pelaksanaannya, perpajakan nasional masih memiliki “PR” yang berdampak pada kesan negative meskipun pertumbuhan pajak dari tahun ke tahun memiliki tren yang positif.



**Gambar 3.** Penerimaan Perpajakan (Sumber: BPS)

Gambar 3 tersebut menggambarkan tren positif penerimaan perpajakan Indonesia. Namun hal tersebut mendapat perlakuan berbeda di lapangan, di lapangan salah satu penyebab kurangnya kesadaran wajib pajak yang membuat penerimaan Negara tidak mencapai target. Masalah akan peningkatan kesadaran wajib pajak menjadi tantangan utama (Susanto, 2012).

Kesan adalah sesuatu yang dirasakan setelah melihat, mendengar, dan merasakan sesuatu (KBBI). Perspektif penggiat *coffee shop* mengungkapkan bahwa kesan perpajakan yang mereka alami sedikit banyak mempengaruhi perilaku Keputusan dan pemaknaan pajak bagi mereka. Hal ini seperti yang disampaikan oleh para informan sebagai berikut:

*“pajak? Sebagai seorang pengusaha, saya tidak menerima apapun dari pajak.... Apakah ada keuntungan dari membayar pajak? Transparansinya juga tidak jelas, kemana pajak itu akan diarahkan?”.*

Pernyataan dari informan S memberikan temuan *noema* (belum mendapatkan apa-apa dari pajak) kepada peneliti. *Noema* yang didapatkan oleh peneliti untuk memahami lebih mendalam mengenai temuan *noesis* adalah sebagai berikut:

*“mungkin kalau untuk pemasukan daerah oke, tapi kalau untuk kopi, membangun bisnis ini dari sisi pemerintah juga tidak ada, jadi pajaknya diambil begitu saja, dan tidak ada bantuan”.*

Dengan mendapatkan *noema* dan *noesis* melalui pernyataan informan S, peneliti menarik reduksi eidetik yaitu informan S dalam pengalamannya mengenai perpajakan mendapatkan kesan negatif. Kesan negatif tersebut diungkapkan oleh informan S dengan menanyakan penerapan perpajakan hingga mengungkapkan bahwa penerapan perpajakan tidak ditemukan atau dirasakan. Hal ini menyebabkan terbentuknya perspektif tentang makna pajak bagi penggiat *coffee shop*, sehingga informan S dalam perspektifnya lebih cenderung mempertanyakan pajak itu sendiri. Informan S merasa bahwa pajak selama ini hanya dipungut tanpa ada pemaknaan yang dirasakan.



Hal yang sama juga diungkapkan oleh informan X melalui pernyataan berikut:

*"pajak apa ya? Wajib dibayar cuma kita tidak tau gunanya untuk apa sebenarnya, hasilnya kita nggak tau gimana".*

Peneliti menemukan *noema* melalui pernyataan informan X yaitu (pajak yang mana? wajib dibayar). *Noema* yang didapat oleh peneliti untuk menemukan *noesis* sebagai berikut:

*"aku ngerasa bayar ya bayar, Cuma nggak ada perkembangan berarti. kalau disini kita kayak dikejar-kejar, kapan itu aku baru pindah dari singosari ke malang, suatu waktu aku di datengin yang dari malang dari daerah, bayar pajak nggak? bayar, kan kita bayarnya di singosari, trus disuruh pindah ke malang, tapi kan prosesnya rumit nggak dibantu kita yang ngurus sendiri kan buang buang waktu, trus kayak masing masing daerah rebutan sendiri".*

"Lugas", mungkin itulah ungkapan yang tepat. Berdasarkan *noema* dan *noesis* yang diperoleh melalui pernyataan informan X, peneliti menarik sebuah *eidetic reduction* Dimana informan X mendapatkan kesan bahwa pajak adalah sesuatu yang harus dibayar tanpa imbal balik yang dirasakan. Hal ini merupakan kesan negatif yang dialami langsung oleh informan X dalam pemenuhan kewajiban perpajakan usahanya. Informan X ketika mengungkapkan hal tersebut menunjukkan mimik wajah yang cukup kesal atas apa yang sudah dialaminya pada saat pengurusan pajak. Kesan ini mengarahkan terbentuknya perspektif negatif pemaknaan pajak yang justru terkesan kabur bagi informan X. Ungkapan emosi pernyataan informan X ini menunjukkan pemaknaan dan sikap terhadap pajak itu sendiri. Dampaknya tentunya pada hal pemenuhan kewajiban wajib pajak dan penerimaan pajak.

**Tabel 2.** Proses Analisis: Hubungan Noema–Noesis–Reduksi Eidetik Perspektif Penggiat *coffee shop* terhadap Pajak

<b>Informan</b>	<b>Noema (Apa yang dialami)</b>	<b>Noesis (Makna dari pengalaman)</b>	<b>Eidetic Reduction (Inti pengalaman/inti makna)</b>
<b>Informan S</b>	"Saya tidak menerima apa pun dari pajak... transparansinya tidak jelas."	Pemerintah belum memberikan dukungan langsung terhadap usaha kedai kopi, meski kewajiban pajak tetap dibebankan.	Perspektif negatif: Pajak dipandang sebagai beban sepihak tanpa timbal balik atau dukungan usaha.
<b>Informan X</b>	"Kami harus membayar tapi tidak tahu untuk apa sebenarnya pajak itu..."	Tidak ada kejelasan hasil pembayaran pajak; pengurusan usaha tidak terbantu oleh pemerintah.	Pajak dianggap sebagai kewajiban yang memberatkan dan tidak memberikan manfaat konkret bagi usaha kecil.
<b>Informan X (lanjutan - soal harapan)</b>	"Lebih baik digratiskan selama 2 tahun..."	Usaha butuh waktu bertumbuh, baru setelah itu bisa dikenakan pajak.	Harapan terhadap sistem pajak yang lebih adaptif terhadap tahap awal usaha (perlindungan usaha kecil).
<b>Informan B</b>	"Lebih transparan, jangan suruh kita lihat lagi..."	Pajak ibarat investasi; pelaku usaha ingin kejelasan pemanfaatannya.	Harapan terhadap transparansi dan akuntabilitas pajak serta perhatian terhadap UMKM.

Penerapan perpajakan: Harapan penggiat *coffee shop* terhadap perpajakan.

Visi Indonesia kedepan ialah memberikan perubahan kearah yang lebih baik. Hal ini tentu saja mencakup bidang perpajakan. Namun, kesan negative yang dialami wajib pajak seolah "berbeda" Haluan dari apa yang semestinya. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya DJP dalam hal ini memberikan perhatian lebih untuk memperbaiki situasi dan kondisi saat ini.

Harapan agar perpajakan menjadi lebih baik dimasa yang akan datang diungkapkan oleh informan X sebagai berikut:

*"mendukung, cuma kayaknya lebih menarik kalau free 2 tahun, setelah 2 tahun baru dikenakan pajak"*

Pernyataan informan X memberikan *noema* yaitu ( mendukung, "tapi" setelah 2 tahun baru dikenakan pajak). *noema* yang diperoleh peneliti gali lebih dalam untuk menemukan *noesis* sebagai berikut:



*“alasanya, tahun pertama belum tentu bisnis ku berhasil dan dalam bisnis yang baru memulai banyak membutuhkan uang, setelah tahun ke 2 kalau memang jalan ya berhak bayar pajak, jika nggak jalan kalau dikenakan pajak ya nggak fair”.*

Noema dan noesis yang diperoleh melalui pernyataan informan X dapat peneliti Tarik *eidetic reduction* bahwa informan X mendukung visi Indonesia maju yang mengandung harapan perbaikan perpajakan Indonesia. Hal ini mengundang informan X memberikan masukan guna perbaikan tersebut. Masukan tersebut mengisyaratkan agar pemerintah lebih memperhatikan keberlangsungan usaha kecil dan menengah dalam pengenaan dan penerapan perpajakan.

Harapan akan perbaikan perpajakan Indonesia juga diungkapkan oleh informan B, sebagai berikut:

*“lebih transparan sih, jangan suruh kami melihat lebih, perusahaan swasta aja bisa, apalagi kementerian keuangan ya mas”*

Melalui pernyataan informan B diperoleh *noema* yakni (lebih transparan) dan (jangan suruh kami melihat lebih). *Noema* tersebut Kembali coba peneliti gali lebih mendalam guna mendapatkan *noesis*, sebagai berikut:

*“iya, maksudnya kan kalau itu kan investasi kan, kalau pajak kan, investasi lo mas, kita bayar investasi dan mereka harus balikin ke kita trus kita dikirimin repornya. sekarang pajak sesuatu yang kita bayar yang nggak mungkin balik lagi”.*

Berdasarkan *noema* serta *noesis* dari pernyataan informan B, peneliti menarik *eidetic reduction* bahwa informan B mengharapkan agar penerapan perpajakan dapat lebih transparan serta senada dengan ungkapan informan X mengisyaratkan agar pemerintah lebih tetap ada meskipun harapan tidak sama dengan realitas. Realisasi dari pemerintah akan selalu dinanti oleh para penggiat *coffee shop*.

Sintesis Penelitian: meningkatkan kualitas sosialisasi perpajakan arti pajak bagi negara dalam rangka membangun nilai kesadaran wajib pajak.

Perkembangan global saat ini menjelaskan “dinamika” suatu kondisi perekonomian. Percepatan perkembangan ekonomi mendapat sokongan penuh oleh keterbukaan informasi yang begitu cepat bagaikan tiupan angin. Hal ini tentu memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan sektor ekonomi, tidak terkecuali sektor *coffee*. *Coffee* yang sebenarnya hanya merupakan minuman biasa saat melepas penat, saat ini, bertransformasi menjadi kebutuhan serta bagian dari gaya hidup Masyarakat perkotaan. Menjamurnya bisnis *coffee* diberbagai belahan dunia menandakan bahwa *coffee* kini menjadi sektor ekonomi yang menjanjikan.

Situasi kondisi lingkungan sangat mempengaruhi perilaku. Hal ini tidak terkecuali para penggiat *coffee*. Dampaknya tentu dapat kita lihat bersama dari sisi penggiat *coffee* sebagai pemegang kendali bisnis *coffee* yang sedang berkembang pesat saat ini. Ditengah perkembangan *coffee* yang semakin pesat, sebagai penggiat usaha *coffee* memperhatikan proses bisnis serta proses administrasi perpajakan *coffee* sebagai perhatian utama. Layaknya ungkapan “ada dua hal yang tidak dapat dihindari di dunia ini, kematian dan pajak”.

Proses administrasi perpajakan menghadirkan peluang. Peluang keataan serta peluang kelalaian. Dalam penerapannya, proses administrasi perpajakan terjadi ketika individu (penggiat *coffee*) sebagai wajib pajak memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya. Kesadaran tersebut dapat dikatakan sangat cenderung berdasarkan perspektif yang terbentuk. Hal ini dapat dilihat dari cara atau apa yang dilakukan penggiat *coffee* dalam memaknai dan mengartikan pagi dirinya dan bagi negara sebagai warga negara. Perspektif pajak tersebut terbentuk dari berbagai pengalaman serta kesan langsung selama proses administrasi perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak penggiat *coffee*. Pengalaman dan kesan perpajakan yang dialami secara langsung lebih didominasi oleh pengalaman dan kesan negatif. Oleh sebab itu, beberapa penggiat *coffee* sangat sering dan “selalu” mempertanyakan pajak itu sendiri meskipun mereka adalah wajib pajak.

Meningkatkan kesadaran wajib pajak merupakan tugas pemerintah. Salah satu Langkah yang dapat diambil guna meningkatkan kesadaran wajib pajak ialah melalui sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan dapat dijadikan sarana bagi pemerintah, khususnya DJP untuk menyampaikan kepada wajib pajak arti dan makna pajak bagi warga negara (wajib pajak) guna Pembangunan Negara yang kita cintai ini. Hal ini tentunya

diharapkan dapat berjalan secara efektif serta pesan-pesan bersama nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan perpajakan dapat sampai kepada wajib pajak. Namun, realitas tidak sama dengan harapan Kembali hadir dari sosialisasi perpajakan. Hal tersebut dapat disikapi dengan positif jika wajib pajak memahami arti dan nilai perpajakan bagi Negara. Realitas dilapangan menunjukkan masih adanya wajib pajak yang belum merasakan atau mendapatkan sosialisasi perpajakan secara langsung. “kami yang bayar, kami yang nyari” adalah ungkapan yang peneliti temui selama proses penelitian ini berlangsung. Oleh sebab itu, temuan dari proses penelitian ini ialah penyebab kurangnya kesadaran wajib pajak yang berdampak langsung pada penerimaan negara.

Temuan penelusuran pengalaman para informan *coffee shop* menunjukkan bahwa makna pajak tidak hanya dibentuk oleh pemahaman normative atau regulatif. Sebaliknya, pemaknaan tersebut hadir dari rangkaian pengalaman yang dialami, dirasakan, dan dimaknai secara mendalam dalam keseharian mereka sebagai pengusaha. Interaksi sosial, jejaring sosial serta komunitas, serta kemudahan akses terhadap berbagai bentuk “modal” menjadi medan media rekonstruksi makna dan diartikulasikan. Dalam terang pemikiran Bourdieu, dinamika ini dapat dijelaskan melalui interaksi antara habitus, modal, dan ranah bersama respons yang dimediasi oleh pengalaman eksistensial yang khas dan kontekstual (Bourdieu, 1986).

## KESIMPULAN

Temuan eksplorasi mendalam terhadap perspektif para penggiat *coffee shop* di Kota Malang, dapat disimpulkan bahwa harapan terhadap sistem perpajakan yang lebih baik, transparan, adil, dan mendukung keberlangsungan usaha menjadi hal yang utama. Para pelaku usaha menunjukkan sikap terbuka terhadap kewajiban perpajakan. Namun, mereka mengharapkan pendekatan yang lebih humanis dan berpihak pada realitas usaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya pada tahap awal merintis usaha. Sosialisasi perpajakan yang belum merata serta kurangnya pemahaman terhadap makna dan manfaat pajak menjadi faktor utama yang mempengaruhi perspektif negatif wajib pajak. Oleh sebab itu, temuan dari penelitian ini menawarkan alternatif solusi yang tidak hanya terfokus pada aspek teknis pelaporan dan pembayaran, tetapi juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas komunikasi publik, edukasi, dan transparansi serta pendekatan responsi keluhan wajib pajak oleh otoritas wajib pajak. Dalam hal ini, perpajakan idealnya diposisikan tidak hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi dan investasi masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan.

## REKOMENDASI

Hasil temuan serta pemahaman terhadap perspektif penggiat *coffee shop* terhadap perpajakan, rekomendasi selanjutnya dapat difokuskan pada peningkatan literasi perpajakan melalui pendekatan partisipatif dan edukatif. Kegiatan seperti lokakarya interaktif, pendampingan langsung, serta penyusunan modul perpajakan berbasis kebutuhan UMKM menjadi salah satu alternatif yang dapat dilakukan. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman teknis, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan pentingnya kontribusi pajak dengan cara pandang baru sebagai investasi sosial. Selain itu, kolaborasi dengan pihak terkait (KPP Pratama, komunitas UMKM, dan lembaga pendidikan) perlu ditingkatkan guna menciptakan ekosistem edukasi pajak berkelanjutan. Hambatan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan penelitian ini antara lain adalah rendahnya minat dan kepercayaan penggiat usaha terhadap institusi pajak, keterbatasan waktu serta sumber daya pelaku usaha untuk mengikuti kegiatan, serta masih adanya persepsi negatif terhadap manfaat pajak. Oleh sebab itu, karena strategi komunikasi yang empatik, berbasis dialog langsung dan tidak langsung serta menunjukkan manfaat konkret dari pajak sangat diperlukan dalam merancang program yang lebih ideal sesuai kebutuhan wajib pajak yang dampaknya dapat dirasakan langsung.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para Informan, khususnya para pelaku penggiat *coffee shop* di Kota Malang, atas kesediaannya meluangkan waktu serta berbagi pengalaman yang sangat bermakna dalam mendukung

kelancaran penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak-pihak terkait seperti Dinas koperasi dan UMKM serta DJP yang telah memberikan akses informasi dan data yang relevan. Peneliti juga berterima kasih kepada pembimbing, rekan-rekan sejawat, serta semua pihak yang memberikan dukungan, masukan, dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Akhir kata semoga hasil dari temuan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya perpajakan serta membantu instansi terkait dalam menyusun kebijakan yang lebih berpihak kepada penggiat UMKM Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2020). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Bourdieu, P. (1986). *The forms of capital*. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood Press.
- Collin, F. (1997). *Social reality*. Routledge.
- Creswell, J. W. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). *Pemerintah turunkan tarif PPh final UMKM jadi 0,5%*. <https://www.pajak.go.id/en/siaran-pers/pemerintah-turunkan-tarif-pph-final-umkm-jadi-05>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2019). *Mendongkrak tax compliance melalui digitalisasi sistem administrasi perpajakan*. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/mendongkrak-tax-compliance-melalui-digitalisasi-sistem-administrasi-perpajakan>
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2019, September 23). *UMKM 2016-2017*. Data diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS). [http://www.depkip.go.id/uploads/laporan/1549946778\\_UMKM%202016-2017%20rev.pdf](http://www.depkip.go.id/uploads/laporan/1549946778_UMKM%202016-2017%20rev.pdf)
- Kondimen. (@kondimen.mlg). (2020, Maret). *Catatan akhir tahun untuk perkopian Malang*. Instagram. [https://www.instagram.com/p/B6qJy4YJLS8/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy\\_link](https://www.instagram.com/p/B6qJy4YJLS8/?utm_source=ig_web_copy_link)
- Kriyantono, R. (2006). *Teknik penelitian kualitatif*. Grafindo.
- Kuswarno, E. (2009). *Metodologi penelitian komunikasi: Fenomenologi (Konsep, pedoman, dan contoh penelitian)*. Widya Padjadjaran UNPAD.
- Nugroho, Y., & Sudibyo, A. (2020). Keadilan Fiskal dan Kesadaran Pajak UMKM: Analisis Sosiologis. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(3), 214–230.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Sugiono, A., Unti, L., & Zaki, B. (2015). Makna pajak dan retribusi: Perspektif wajib pajak pedagang kaki lima. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(1), 53–78.
- Sudarma, M. (2010). Paradigma penelitian akuntansi dan keuangan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 1(1), 1–13.
- Wahyudi. (2020). Pengeluaran pemerintah dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Dalam *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* (hlm. 103–113).
- Wiryadiputra, S. (2016). Nematoda parasit akar. Dalam *Kopi: Sejarah, botani, proses produksi, pengolahan, produksi hilir, dan sistem kemitraan*. Gadjah Mada University Press.
- World Bank. (2021, December). *Indonesia Economic Prospects: A Green Horizon, Toward a High Growth and Low Carbon Economy*. <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-economic-prospects-december-2021>
- Yunus, H. (2017). Dinamika Sosial UMKM dan Peran Negara dalam Ekonomi Lokal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 21(1), 55–68.